



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 70);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 52);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/-SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin Dan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakti Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo, RSUD Kelet yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
10. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, RSJD Surakarta dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang memberikan pelayan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan umum dan mencerdaskan hidup bangsa, sebagai pengecualian keuangan daerah pada pengawasan.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.

14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di RSUD/ RSJD.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD dan RSJD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya

## BAB II JASA PELAYANAN

### Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan:
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel
  - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan :
  - a. meningkatkan motivasi kerja;
  - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
  - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
- (3) Ruang Lingkup pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan PPK BLUD di RSUD dan RSJD.

### Bagian Kedua Sumber Dan Besaran Jasa Pelayanan

#### Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan BLUD RSUD dan RSJD meliputi :
  - a. pelayanan Kesehatan terdiri dari:
    - 1) Pasien Umum;
    - 2) Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran);
    - 3) Pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
    - 4) Pasien Penjamin Lainnya.
  - b. pelayanan Pendidikan dan Penelitian;
  - c. pelayanan Lainnya.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. besaran jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien BPJS Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), dalam kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
- c. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) yang naik kelas VIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. besaran Jasa pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### Bagian Ketiga

#### Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

#### Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD dan RSJD yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Keperawatan;
  - c. Tenaga Kesehatan lainnya;
  - d. pendukung pelayanan lainnya yang meliputi administrasi, manajemen/struktural; dan
  - e. tenaga lainnya.
- (2) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
  - a. kinerja individu dan tim;
  - b. beban kerja dan tanggung jawab;
  - c. kompetensi;
  - d. kepatutan;
  - e. kebersamaan.
- (3) Besaran Prosentase Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme pemberian jasa pelayanan diatur oleh pimpinan BLUD RSUD dan RSJD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat  
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja pegawai BLUD.
- (2) Akuntabilitas kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kelima  
Tim Jasa Pelayanan

Pasal 6

Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD dapat membentuk Tim Jasa Pelayanan untuk membantu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Januari 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 5